

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim tidak dapat menerima perkara nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pnn didasarkan atas ketentuan syarat formil dalam penanganan temuan pelanggaran berupa tindak pidana pemilu yang tidak terpenuhi yaitu waktu penyampaian laporan tidak melebihi jangka waktu yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya informasi dugaan tersebut yang mana Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kapan pelaporan oleh Saksi Robby kepada Bawaslu. Hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat laporan tersebut disampaikan 1 bulan setelah Saksi Robby mengetahui dugaan tersebut sehingga melewati batas waktu dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi daluarsa. Namun demikian, menurut analisa penulis putusan hakim belum mengakomodir semua fakta hukum yang disampaikan dalam persidangan, karena saksi Robby dalam persidangan telah menyampaikan bahwa beliau telah melakukan pelaporan kepada Bawaslu pada tanggal 29 Februari 2024 yang mana seharusnya hal tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan kapan hari pelaporan tersebut yang menjadi syarat formal penanganan perkara.
2. Kelemahan Jaksa Penuntut Umum dalam melimpahkan perkara nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pnn kepada Pengadilan Negeri Painan terletak pada kurang cermat dalam menyusun bentuk Surat Dakwaan yang diajukan

kepada Pengadilan Negeri. Apabila menelaah isi dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, tidak ditemukan kapan waktu atau peristiwa yang menjelaskan detail pelaporan yang dilakukan oleh saksi Robby, melainkan hanya berfokus kepada teknis atau meteril bagaimana tindak pidana pemalsuan ijazah tersebut dilakukan.

B. Saran

1. Perlunya peningkatan koordinasi antara Jaksa Penuntut Umum, Bawaslu dan Kepolisian yang tergabung dalam satuan Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana pemilu, khususnya terkait pemenuhan syarat formil seperti batas waktu penyampaian laporan, sehingga tidak terjadi kedaluwarsa dan perkara dapat diperiksa secara substansial oleh Majelis Hakim. Selain itu, ketentuan jangka waktu penanganan perkara juga perlu dievaluasi oleh pembentuk Undang-Undang, menimbang banyaknya laporan pengaduan atau temuan pelanggaran pemilu terkadang membuat aparat penegak hukum kewalahan karena terbatasnya sumber daya manusia.
2. Jaksa Penuntut Umum perlu menyusun surat dakwaan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan penggunaan bentuk alternatif atau subsidair serta melengkapi alat bukti dan menghadirkan saksi yang relevan, agar fakta hukum yang diajukan dapat dipertimbangkan hakim secara menyeluruh dalam proses persidangan. Selain itu, dalam penyusunan dakwaan juga harus memperhatikan ketentuan formil guna meminimalisir dakwaan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.